



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 541 TAHUN 1994  
TENTANG  
SUSUNAN HIRARKI GEREJA KATOLIK DI INDONESIA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan perkembangan dan peristilahan Hirarki Gereja Katolik di Indonesia, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 276 Tahun 1991 tentang Susunan Hirarki Gereja Katolik di Indonesia.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;  
2. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1994;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
- Memperhatikan : 1. Surat Konperensi Waligereja Indonesia tanggal 27 September 1994 Nomor 207/XIII/1994;  
2. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik tanggal 12 Oktober 1994 Nomor G/BA.03.1/1050/94.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Keputusan Menteri Agama Nomor 276 Tahun 1991.

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN HIRARKI GEREJA KATOLIK DI INDONESIA

Pertama

: Susunan Hirarki Gereja Katolik di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Propinsi Gerejawi Jakarta meliputi :  
Keuskupan Agung Jakarta  
Keuskupan Sufragan Bogor  
Keuskupan Sufragan Bandung
2. Propinsi Gerejawi Semarang meliputi :  
Keuskupan Agung Semarang  
Keuskupan Sufragan Purwokerto  
Keuskupan Sufragan Surabaya  
Keuskupan Sufragan Malang
3. Propinsi Gerejawi Medan meliputi :  
Keuskupan Agung Medan  
Keuskupan Sufragan Sibolga  
Keuskupan Sufragan Padang  
Keuskupan Sufragan Palembang  
Keuskupan Sufragan Pangkalpinang  
Keuskupan Sufragan Tanjungkarang
4. Propinsi Gerejawi Pontianak meliputi :  
Keuskupan Agung Pontianak  
Keuskupan Sufragan Sanggau  
Keuskupan Sufragan Sintang  
Keuskupan Sufragan Ketapang  
Keuskupan Sufragan Palangkaraya  
Keuskupan Sufragan Banjarmasin  
Keuskupan Sufragan Samarinda
5. Propinsi Gerejawi Ujungpandang meliputi :  
Keuskupan Agung Ujungpandang  
Keuskupan Sufragan Manado  
Keuskupan Sufragan Amboina
6. Propinsi Gerejawi Ende meliputi :  
Keuskupan Agung Ende  
Keuskupan Sufragan Larantuka  
Keuskupan Sufragan Ruteng  
Keuskupan Sufragan Denpasar
7. Propinsi Gerejawi Kupang meliputi :  
Keuskupan Agung Kupang  
Keuskupan Sufragan Atambua  
Keuskupan Sufragan Weetebula
8. Propinsi Gerejawi Merauke meliputi :  
Keuskupan Agung Merauke  
Keuskupan Sufragan Agats  
Keuskupan Sufragan Jayapura  
Keuskupan Sufragan Sorong
9. Administrator Apostolik Dili  
(yang meliputi seluruh Propinsi Timor Timur)

10. Keuskupan ABRI (Ordinariatus Militaris)  
Keuskupan untuk umat Katolik di lingkungan  
Keluarga Besar ABRI.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 22 Desember 1994

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



ARMIZI TAHER

TEMBUSAN :

1. MENKO KESRA;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
3. Ka Bakorstanas, Jaksa Agung, Kapolri, Ka BAKIN;
4. Sekretaris Negara;
5. Sekretaris Kabinet Pembangunan VI;
6. Sekjen DPR-RI;
7. Sekretariat Komisi IX DPR-RI;
8. Dirjen Hukum dan Perundang-Undangan Dep. Kehakiman;
9. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama Dep. Agama;
10. Gubernur KDH Tingkat I di Seluruh Indonesia;
11. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusdiklat Pegawai/Staf Ahli di Lingkungan Departemen Agama;
12. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia;
13. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi/Setingkat di Seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama (untuk dokumentasi);
15. Pimpinan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI);
16. Pimpinan Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI);
17. Pimpinan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI);
18. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI);
19. Pimpinan Konperensi Waligereja Indonesia (KWI).